

PPS - PENGGANTIAN
2023

Kpts KPU No 22 TAHUN 2023: 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 PKPU Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; BA Pleno Nomor 58/PP.04.1-BA/3310/2023.

Dalam Keputusan diatur tentang : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Dewi Anantari	Perempuan	Jetis 007/003 Kunden, Karangnom
2	Ana Erika Prayudi	Perempuan	Kauman 001/002 Ngrundul, Kebonarum

Sebagai PPS, berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak bulan Mei 2023 s.d April Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Mei 2023.